



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 23 TAHUN 2017

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIDIKAN APARATUR BIROKRAT PLUS PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang profesional maka perlu adanya pengelolaan sumber daya manusia secara terencana dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Merit dan mewujudkan strategi pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Tabanan yang transparan, obyektif dan akuntabel, maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja optimal untuk mengisi jabatan struktural;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Aparatur Birokrat Plus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).

5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN APARATUR BIROKRAT PLUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga Lain dan Kecamatan.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disingkat BKPSDM Kabupaten Tabanan.

6. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Administrasi yang disetarakan dengan Pejabat Struktural Eselon IV.a dan IV.b.
7. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen Sumber Daya Manusia aparatur yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin status pernikahan, umur ataupun kondisi kecacatan.
8. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah suatu badan yang membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberi pertimbangan dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional serta Kenaikan Pangkat.
9. Narasumber adalah seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi untuk suatu kepentingan tertentu, baik yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Tabanan maupun dari luar Pemerintah Kabupaten Tabanan.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pejabat Pelaksana adalah PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang disetarakan dengan Jabatan eselon V dan fungsional Umum
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pendidikan Aparatur Birokrat Plus yang selanjutnya disingkat Diktur B-Plus adalah Pendidikan aparatur berbasis Kompetensi dan Kompetisi bagi PNS Kabupaten Tabanan yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon pejabat Pengawas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Diktur B-Plus adalah tersedianya PNS yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang baik pada organisasi yang selanjutnya dipersiapkan sebagai calon pejabat pengawas.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Diktur B-Plus adalah:

- a. menemukan dan mempersiapkan PNS terbaik untuk menduduki jabatan pengawas dan memiliki inisiatif dalam organisasi guna mengoptimalkan capaian visi dan misi organisasi.

- b. mewujudkan perencanaan yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu dan akuntabel sehingga dapat memperkuat dan mengakselerasi penerapan Sistem Merit.
- c. membangun iklim kompetensi positif dan transparan diantara PNS untuk memberikan prestasi terbaik kepada daerah.
- d. untuk mengelola sumber daya manusia secara terencana dan terukur untuk menjamin objektivitas, kualitas dan transparansi pengangkatan dalam jabatan PNS agar sesuai dengan kualifikasi , kompetensi dan prestasi kerja yang dimiliki; dan
- e. membangun kepercayaan dan meningkatkan keterikatan PNS kepada organisasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Diktur B-Plus meliputi:

- (1) Peserta Diktur B-Plus
- (2) Pelaksanaan Diktur B-Plus

BAB IV

PROSES

Bagian Kesatu

Peserta Diktur B-Plus

Pasal 5

- (1) Peserta Diktur B-Plus adalah Pejabat Pelaksana yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. Paling kurang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma 3 (D3);
 - c. Memiliki kompetensi yang layak untuk menduduki jabatan pengawas;
 - d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - e. Sehat jasmani dan rohani.
- (3) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengusulan peserta Diktur B-Plus dari Pejabat Pelaksana, Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a harus memperhatikan :
 - a. Senioritas dan kepangkatan;
 - b. Usia pejabat pelaksana calon peserta Diktur B-Plus paling tinggi kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum Batas Usia Pensiun.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Diktur B-Plus

Pasal 6

- (1) Diktur B-Plus dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (2) Dalam pelaksanaan diklat BKPSDM menunjuk Tim Pelaksana dan Narasumber.
- (3) Hasil Diktur B-Plus menjadi bank data kepegawaian dalam tugasnya mendukung kinerja Tim Baperjakat.

Pasal 7

- (1) Tim Baperjakat dalam proses pengangkatan Jabatan Pengawas menggunakan hasil perangkaan dari Diktur B-Plus terhadap PNS yang memenuhi syarat.
- (2) Tim Baperjakat memilih nama calon pejabat administrasi dari hasil peserta Diktur B-Plus yang di usulkan oleh BKPSDM.
- (3) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang memutuskan usulan yang diajukan oleh Tim Baperjakat.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 19 Juni 2017

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 19 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017
NOMOR 23